

## PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA

### 1. Ketentuan Umum

- a. Institut Kesehatan Rajawali memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi pada kegiatan kompetitif tingkat provinsi sampai dengan tingkat internasional.
- b. Syarat mahasiswa penerima penghargaan :
  - 1) Mahasiswa Institut Kesehatan Rajawali dengan status aktif pada saat memperoleh prestasi.
  - 2) Kepesertaan kegiatan atas nama pribadi mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan Institut Kesehatan Rajawali.
  - 3) Prestasi yang diperoleh adalah minimal juara ke-2/ finalis pada kegiatan tingkat provinsi, juara ke-3/ semifinalis pada kegiatan tingkat nasional, atau juara harapan/ perempatfinalis pada kegiatan tingkat internasional.
- c. Kriteria kegiatan yang dapat diakui untuk memperoleh penghargaan :
  - 1) Bentuk kegiatan akademik atau non-akademik.
  - 2) Kepesertaan kegiatan secara individu atau kelompok/ beregu/ tim.
  - 3) Bukan kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut Kesehatan Rajawali atau organisasi di lingkungan Institut Kesehatan Rajawali.
  - 4) Tingkatan kegiatan :
    - a) Kegiatan tingkat provinsi apabila peserta berasal dari minimal 6 kota/ kabupaten.
    - b) Kegiatan tingkat nasional apabila peserta berasal dari minimal 4 provinsi.
    - c) Kegiatan tingkat internasional apabila peserta berasal dari minimal 2 negara.

### 2. Prosedur

- a. Mahasiswa melaporkan prestasi yang telah dicapai kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelaksanaan kegiatan melalui tautan (*link*) yang ditentukan, dengan mengunggah :
  - 1) Pindaian sertifikat yang dikeluarkan resmi oleh panitia penyelenggara, atau foto piala/ medali (sejelas mungkin) dari minimal 3 sisi.
  - 2) Tangkapan layar (*screenshot*) dan URL laman/ media sosial penyelenggara yang mempublikasikan informasi kegiatan, atau tangkapan layar dan URL berita surat kabar *online* terkait kegiatan yang diselenggarakan.
  - 3) Foto upacara penyerahan penghargaan yang terdapat latar belakang (*background*)/ *backdrop*/ tulisan pada saat kejuaraan. Foto upacara penyerahan penghargaan pada kegiatan yang diadakan secara daring menyesuaikan.
  - 4) Bila ada, jumlah kota/ kabupaten/ provinsi/ negara dan/atau jumlah perguruan tinggi peserta kegiatan yang dibuktikan dengan rilis pengumuman/ keterangan panitia atau bukti pendukung lain yang dapat meyakinkan.
- b. Apabila seluruh syarat telah terpenuhi, Kepala BAAK mengajukan konsep surat keputusan kepada Rektor.
- c. Setelah ditandatangani Rektor, surat keputusan diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Dekan, Kepala BAAK, dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).

**3. Sanksi**

- a. Penghargaan prestasi yang telah diberikan dapat dibatalkan atau dicabut apabila diketahui bahwa ternyata data yang disampaikan tidak benar.
- b. Penerima penghargaan prestasi yang dibatalkan/ dicabut diwajibkan untuk mengembalikan seluruh penghargaan yang telah diberikan.

REKTOR,

Ttd.

TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.